BAB 1
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu sumber utama penerimaan negara disamping penerimaan dari sektor migas dan ekspor barang–barang non migas. Sebagai salah satu penerimaan negara pajak dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah maupun untuk meningkatkan kegiatan masyarakat dan perekonomian. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran untuk rakyat dan Negara.

Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro dalam Mardiasmo (2016 : 3) menyatakan pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan unutk membayar pengeluaran umum.

Pajak bagi pemerintah daerah berperan sebagai sumber pendapatan yang utama dan juga sebagai alat pengatur. Pajak sebagai salah satu sumber pendapatan daerah digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Melihat dari fenomena tersebut dapat diketahui pentingnya pajak bagi suatu daerah, terutama dalam menyokong pembangunan daerah itu sendiri dan merupakan pemasukan dana yang sangat potensial karena besarnya penerimaan pajak juga

akan meningkat seiring dengan lajunya pertumbuhan penduduk, perekonomian dan stabilitas politik. Pendapatan dari sektor pajak ini bergantung dengan kepatuhan wajib pajaknya dalam membayarkan pajak. Dengan demikian, pemerintah daerah harus mampu menggali sumber-sumber keuangan sendiri agar dapat melaksanakan fungsinya secara efektif dan efisien, yakni dalam penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum kepada masyarakat.

Salah satu sumber penerimaan daerah dikontribusi dari Pendapatan Asli Daerah. Dimana Pendapatan Asli Daerah ini merupakan penerimaan daerah sendiri yang berasal dari Pajak Daerah, juga Retribusi Daerah, termasuk juga hasil dari pengelolaan kekayaan daerah masing-masing yang dapat dipisahkan serta diperoleh juga dari lain-lain PAD yang sah. Pajak daerah merupakan komponen terbesar yang memberikan kontribusi dalam Pendapatan Asli Daerah.

Pemerintah Daerah terus menggali potensi pajak daerah masing-masing untuk dapat terus melakukan upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu indikator yang menentukan derajat kemandirian suatu daerah. Semakin besar penerimaan PAD suatu daerah maka semakin rendah tingkat ketergantungan pemerintah daerah tersebut terhadap pemerintah pusat.

Sebaliknya, semakin rendah penerimaan PAD suatu daerah maka semakin tinggi tingkat ketergantungan pemerintah daerah tersebut terhadap pemerintah pusat. Hal ini dikarenakan PAD merupakan sumber penerimaan daerah yang berasal dari dalam daerah itu sendiri. Pajak daerah sangat dipengaruhi oleh

kemampuan organisasi perangkat daerah yang bertanggung jawab dalam pemungutan pajak daerah untuk mengoptimalkan potensi pajak daerah yang ada di wilayahnya guna meningkatkan penerimaan pajak daerah.

Pemungutan pajak daerah telah menjadi kewenangan daerah sebagaimana di atur oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dimana yang termasuk ke dalam jenis Pajak kabupaten/Kota adalah Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, Pajak Rokok, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Tabel 1.1 Data Objek Wajib Pajak Restoran

No	Jenis	Tahun		
		2018	2019	2020
1.	Restoran	59	80	81
2.	Rumah Makan	164	180	203
3.	Kedai Kopi	349	377	437
4.	Café	29	39	44
5.	Kantin	0	0	0
6.	Warung Makan	12	12	12
7.	Katering	275	308	368
8.	Pujasera	10	13	18
9.	Toko Roti (Bakery)	6	9	9
10.	Warung Tenda	0	0	0
Total		904	1018	1172

Sumber Data : BPPRD Kota Tanjungpinang

Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Tanjungpinang telah mentapkan tarif pemungutan pajak restoran dalam peraturan Pemerintah Kota Tanjungpinang. Sebagaimana yang telah tercantum dalam PERDA (Peraturan Daerah) Kota Tanjungpinang Nomor 7 Tahun 2014 menjelaskan bahwa "Tarif Pajak Restoran ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen)".

Pajak restoran merupakan salah satu penyumbang pajak terbesar dikota Tanjungpinang, selain dari pajak hotel dan pajak bumi dan bangunan. Kota Tanjungpinang sebagai salah satu Kota di Provinsi Kepulauan Riau dan merupakan pintu masuknya wisatawan baik dari mancanegara maupun nusantara, sehingga dapat dilihat usaha-usaha restoran di Kota Tanjungpinang mengalami peningkatan dan jumlahnya yang sudah semakin bertambah banyak. Pembangunan kota yang terlihat dari peningkatan pemasukan pajak yang berasal dari penggunaan transaksi pelayanan restoran. Sehingga dari pemungutan pajak tersebut dapat dilihat bahwa salah satu jenis pajak yang potensinya dan semakin berkembang seiring dengan meningkatnya bisnis rekreasi atau pariwisata adalah pajak yang berasal dari restoran. Pajak restoran memiliki prospek yang cukup bagus untuk penerimaan daerah karena dengan meningkatnya sektor pariwisata, penerimaan pajak restoran juga akan meningkat sehingga dapat menyumbangkan kontribusi yang cukup besar.

Tabel 1.2 Data Target dan Realisasi Pajak Restoran Tahun 2018-2020 Kota Tanjungpinang

No	Tahun	Anggaran Perubahan	Realisasi	Persentase
1.	2018	13.293.000.000,00	14.020.200.034,00	104,47
2.	2019	14.731000.000,00	16.538.151.940,00	112,27
3.	2020	8.700.000.000,00	10.600.887.744,00	121,85

Sumber Data : BPPRD Kota Tanjungpinang

Dapat dilihat pada tabel diatas, bahwa realisasi pemungutan pajak restoran dari tahun 2018-2020 penerimaanya selalu meningkat melebihi target yang ditetapkan. Sejak awal tahun 2020 telah muncul pandemi Covid-19. Kemunculan wabah penyakit ini sangat berdampak luas, tidak hanya di negara-negara luar saja bahkan Indonesia sudah mulai terjangkiti oleh wabah virus ini, dengan menyebarnya dan berbahayanya virus ini menyebabkan pemerintah dituntut untuk ekstra bekerja cepat dalam menanggulangi hal tersebut, dan tentunya kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah pasti akan membawa dampak tertentu di masyarakat dan mempengaruhi beberapa sektor PAD yang mengakibatkan penurunan. Pada awal pandemi covid-19 pelayanan pajak secara tatap muka dihentikan dengan wajib pajak, sehingga terjadinya perubahan penurunan target Pajak dan Retribusi Daerah yang berdampak pada penerimaan daerah khususnya pajak dan retribusi daerah.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis bermaksud melakukan penelitian dangan judul "**Analisis Pengelolaan Pajak Restoran Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Tanjungpinang**".

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan dari latar belakang di atas, maka penelitian terfokus pada masalah yang akan dibahas penulis yaitu bagaimana Pengelolaan Pajak Restoran untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Tanjungpinang?

1.3 Tujuan

Mengacu pada latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pengelolaan pajak restoran dalam meningkatkan pendapatan asli daerah kota Tanjungpinang.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pengalaman serta dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan atau acuan bagi penelitian-penelitian sejenis yang mungkin dilakukan dimasa yang akan datang.

1.4.2 Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini dapat memberikan informasi yang dapat dijadikan bahan pengetahuan mengenai kepatuhan wajib pajak daerah agar dapat lebih memahami kegunaan pajak daerah untuk pembangunan daerah dan mengenai pengelolaan pajak restoran dalam meningkatkan pendapatan asli daerah kota Tanjungpinang.